



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paulina Johana Josina Lakusa;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 Juli 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paulina Johana Josina Lakusa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULINA JOHANA JOSINA LAKUSA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULINA JOHANA JOSINA LAKUSA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Paulina Johana Josina Lakusa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap korban Rosalina Manafe-Nenohai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban hendak pergi membeli minyak goreng diwarung dan pada saat melewati rumah terdakwa, korban sempat menyapa terdakwa dan korban dipanggil oleh terdakwa lalu terdakwa bertanya "tadi malam lu cari beta ?" dan korban mengiyakan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa "iya beta cari tadi malam untuk ketong luruskan itu bahasa yang mama Pau kasitau Weli dengan dia pung mama" lalu terdakwa berkata "ko memang lu omong betul" dan korban berkata "beta omong bukan beta sonde kasi uang, beta akan kasih uang kalo su ada uang, beta tau beta utang di dong ko dong yang biasa bantu beta nah" tetapi terdakwa langsung mengatakan "lu sonde omong begitu, lu putar balek, lu bilang sonde mau bayar donk, lu bayar koperasi sa, karena koperasi yang bantu lu" dan kemudian tetap memaki korban dengan mengatakan putarbalek, penipu secara berulang-ulang dan karena tidak terima dengan penjelasan korban, terdakwa langsung bangun dari tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban dengan cara meninju korban ke arah wajah korban menggunakan tangannya secara berulang - ulang sehingga mengenai pelipis kiri lalu terdakwa menendang korban menggunakan kakinya mengenai kaki kanan korban sehingga korban terjatuh.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/0362/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 05 Maret

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welci Otemusu, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka robek alis kanan, leher sebelah kanan dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROSALINA MANAFE- NENOHA I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa berawal Terdakwa datang dan menempeleng pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh, kemudian saksi mundur ke belakang dan mengambil sebuah batu lalu melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang lagi menuju saksi dan memukul saksi pada bagian pelipis kanan;
- Bahwa masalah pinjaman uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi pinjam dari anaknya saksi Halena Yohanes dan Terdakwa bawa mulut (gosip/cerita) ke mama Halena Yohanes dan anaknya;
- Bahwa berawal saksi hendak membeli minyak goreng dan kebetulan melewati rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "tadi malam lu cari beta?", dan saksi menjawab "iya", beta cari tadi malam untuk katong luruskan itu bahasa yang mama Pau kasih tahu Welly dengan dia pung mama", lalu Terdakwa menjawab "ko memang lu omong betul", dan selanjutnya saksi berkata "beta omong bukan beta sonde kasih uang, beta akan kasih uang kalo su ada uang, beta tau beta ada utang di dong, ko dong yang biasa bantu beta nah". Selanjutnya Terdakwa berkata "lu sonde omong begitu, lu putar balek, lu bilang sonde mau bayar dong, lu bayar koperasi sa karena koperasi yang bantu lu", dan Tersangka tetap memaki - maki saksi berulang-ulang kali. Setelah itu Tersangka berdiri dari tempat duduknya dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi pada bagian pelipis. Lalu saksi mundur dan mengambil batu untuk melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi dan memukul saksi berulang-ulang pada wajah saksi. Kemudian Terdakwa juga menendang saksi sampai jatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi HALENA YOHANIS :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung pada saat penganiayaan terjadi saya tidak berada disitu dan saat saksi tiba kejadian tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi korban dengan berkata "kenapa?", tetapi kemudian saksi korban berjalan ke rumahnya sambil mengatakan akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian ini terjadi terkait dengan uang pinjaman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi tiba Terdakwa dan saksi korban sudah berdiri tetapi masih bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban sudah berdarah dibagian pelipis kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 859/0362/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Welci Otemusu, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka robek alis kanan, leher sebelah kanan dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm



- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal masalah pinjaman uang oleh saksi korban pada saudari Wely dimana saksi korban lebih mendahulukan pembayaran pinjaman koperasi dari pada mengganti uang pinjaman pada saudari Wely. Sedangkan Terdakwa telah memberikan uang Terdakwa kepada saudari Wely sebesar pinjaman saksi korban sehingga oleh saudari Wely memberitahukan kepada Terdakwa untuk menagih gantinya pada saksi korban saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata "Tante Ros, beta minta maaf mau minta saudari Wely pung uang untuk bayar saudari Wely pung pinjaman". Namun saksi korban menjawab "Maaf ee, beta belum ada uang". Sehingga Terdakwa membalasnya dengan berkata "Na habis karmana nanti petugas datang tagih sebentar"? namun saksi korban tetap mengatakan "Tidak ada uang". Pada saat itu juga Terdakwa melihat saksi korban malah membayar tagihan kepada petugas koperasi dan berkata "Eh beta bayar koperasi dulu, ko beta susah dong tolong beta, kasih beta". Kemudian Terdakwa pulang dan bertemu dengan saudari Hely (ibu dari saudari Wely yang memberikan pinjaman kepada saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut sehingga saudari Hely berkata "Eh ini orang, su karmana bisa begitu" dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 saksi korban datang ke rumah Terdakwa tapi tidak bertemu sehingga pada tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita ketika saksi korban lewat di depan rumah Terdakwa memanggilnya dengan maksud bertanya tentang keperluan/kepentingan datang ke rumah Terdakwa. Namun saksi korban menjawab "Tante Pau ni mulut putar balek, mulut tukang badodol". Kemudian Terdakwa bertanya "Ko beta putar balek kenapa?", tetapi saksi korban tetap berkata "Ko memang sudah ma, lu tukang putar balek, tukang badodol". Lalu Terdakwa menjawab "Oh, masalah koperasi", dan saksi korban berkata "Ho, itu sudah". Kemudian Terdakwa berkata "Ko itu Tante Ros pung bahasa sendiri, saat itu lu ada sementara bungkus pinang". Namun saksi korban menyangkal tidak mengatakan perkataan tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm



Kemudian saksi korban bersumpah tidak pernah mengeluarkan perkataan tersebut dengan mengatakan “Itu bukan beta pung bahasa, demi nama Tuhan kalau itu beta pung bahasa, nanti Tuhan putar kasih bengkok beta pung mulut”. Lalu Terdakwa menjawab “Iya, nanti Tuhan kasih bengkok lu pung mulut, karena itu lu yang kasih keluar bahasa begitu”. Kemudian saksi korban memutar badan sambil mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa dengan berkata “Puki mai pung puki lu, ko beta ada utang di lu apa?” dan Terdakwa menjawab “Beta bukan orang gila kalau orang sonde ada utang di beta na beta pi minta”. Kemudian ketika Terdakwa hendak bangun dari kursi untuk menghampiri saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban mengambil batu dan melempari Terdakwa sehingga mengenai bagian pinggang kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan hendak memukulnya namun karena kepala tangan Terdakwa tidak menjangkau saksi korban, sehingga Terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban hendak kembali mengambil batu sehingga Terdakwa memeluknya dari belakang hingga Terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh. Ketika Terdakwa dan saksi korban berdiri, Terdakwa melihat pelipis kanan saksi korban sudah berdarah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar berawal Terdakwa datang dan menempeleng pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh, kemudian saksi korban mundur ke belakang dan mengambil sebuah batu lalu melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang lagi menuju saksi korban dan memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm



- Bahwa benar masalah pinjaman uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi korban pinjam dari anaknya saksi Halena Yohanes dan Terdakwa bawa mulut (gosip/cerita) ke mama Halena Yohanes dan anaknya;
- Bahwa benar berawal saksi korban hendak membeli minyak goreng dan kebetulan melewati rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "tadi malam lu cari beta?", dan saksi korban menjawab "iya", beta cari tadi malam untuk katong luruskan itu bahasa yang mama Pau kasih tahu Welly dengan dia pung mama", lalu Terdakwa menjawab "ko memang lu omong betul", dan selanjutnya saksi korban berkata "beta omong bukan beta sonde kasih uang, beta akan kasih uang kalo su ada uang, beta tau beta ada utang di dong, ko dong yang biasa bantu beta nah". Selanjutnya Terdakwa berkata "lu sonde omong begitu, lu putar balek, lu bilang sonde mau bayar dong, lu bayar koperasi sa karena koperasi yang bantu lu", dan Tersangka tetap memaki-maki saksi korban berulang-ulang kali. Setelah itu Tersangka berdiri dari tempat duduknya dan memukul saksi korban pada bagian pelipis. Lalu saksi korban mundur dan mengambil batu untuk melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban dan memukul saksi korban berulang-ulang pada wajah saksi korban. Kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sampai jatuh;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang Siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga



tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa PAULINA JOHANA JOSINA LAKUSA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan Sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di RT. 01/RW. 01, Dusun I, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban hendak membeli minyak goreng dan kebetulan melewati rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “tadi malam lu cari beta?”, dan saksi korban menjawab “iya”, beta cari tadi malam untuk katong luruskan itu bahasa yang mama Pau kasih tahu Welly dengan dia pung mama”, lalu Terdakwa menjawab “ko memang lu omong betul”, dan selanjutnya saksi korban berkata “beta omong bukan beta sonde kasih uang, beta akan kasih uang kalo su ada uang, beta tau beta ada utang di dong, ko dong yang biasa bantu beta nah”. Selanjutnya Terdakwa berkata “lu sonde omong begitu, lu putar balek, lu bilang sonde mau bayar dong, lu bayar koperasi sa karena koperasi yang bantu lu”, dan Tersangka tetap memaki-maki saksi korban berulang-ulang kali. Setelah itu Tersangka berdiri dari tempat duduknya dan memukul saksi korban pada bagian pelipis. Lalu saksi korban mundur dan mengambil batu untuk melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban dan memukul saksi korban berulang-ulang pada wajah saksi korban. Kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sampai jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 859/0362/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welci Otemusu, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka robek alis kanan, leher sebelah kanan dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINA JOHANA JOSINA LAKUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Desak Nyoman Putriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.H.

TURUNAN RESMI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PLT. PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

MELKY BOREEL, S.H., M.H.

NIP : 198005192002121002

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Olm